

LANDASAN TAFSIR DAN FIQH IBADAH HAJI PERSPEKTIF ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER

Hamidullah Mahmud¹

¹Dosen Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu
Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Haina Ashabina², Fuzy Wita Astuti³ Lola Audina³

¹²³Mahasiswa Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan
Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

**Email : hamidullah.mahmud@uinjkt.ac.id*

ABSTRAK

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan hukum yang kompleks. Landasan tafsir dan fiqh menjadi pijakan utama dalam memahami serta mengimplementasikan ibadah haji sesuai tuntunan syariat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar-dasar tafsir Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan haji, serta menelaah konstruksi fiqh ibadah haji dalam perspektif ulama klasik dan kontemporer. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan tematik, menghubungkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, serta pendapat fuqaha dari berbagai mazhab. Hasil kajian menunjukkan bahwa tafsir ayat-ayat haji menekankan aspek keikhlasan, kesabaran, dan persatuan umat, sementara fiqh ibadah haji memberikan kerangka hukum yang sistematis terkait rukun, wajib, sunnah, dan larangan dalam pelaksanaan haji. Integrasi tafsir dan fiqh menghasilkan pemahaman komprehensif yang tidak hanya menekankan aspek ritual, tetapi juga nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, dan solidaritas. Dengan demikian, landasan tafsir dan fiqh ibadah haji menjadi fondasi penting dalam membangun praktik haji yang sesuai syariat sekaligus relevan dengan konteks kekinian umat Islam.

Kata kunci: Tafsir, fikih haji, syariat, mazhab

ABSTRACT

Hajj is one of the pillars of Islam that encompasses complex spiritual, social, and legal dimensions. The foundations of tafsir and fiqh serve as the primary basis for understanding and implementing the pilgrimage in accordance with the guidance of the Sharia. This study aims to examine the Qur'anic exegesis and hadiths related to hajj, as well as to analyze the construction of hajj jurisprudence from both classical and contemporary scholars' perspectives. The method employed is library research with a thematic approach, connecting Qur'anic verses, Prophetic traditions, and the opinions of jurists across various schools of thought. The findings reveal that the exegesis of hajj verses emphasizes sincerity, patience, and unity of the ummah, while hajj jurisprudence provides a systematic legal framework concerning the pillars, obligations, recommended acts, and prohibitions in performing hajj. The integration of tafsir and fiqh produces a comprehensive understanding that highlights not only ritual aspects but also universal values such as justice, equality, and solidarity. Thus, the foundations of tafsir and fiqh of hajj become an essential basis for shaping a practice of pilgrimage that is both faithful to the Sharia and relevant to the contemporary context of the Muslim community.

Keywords: Tafsir, hajj jurisprudence, Sharia, madhhab

PENDAHULUAN

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan istimewa dalam syariat. Sebagai kewajiban yang hanya ditunaikan oleh mereka yang mampu secara fisik, finansial, dan spiritual, haji bukan sekadar perjalanan ke Tanah Suci, melainkan sebuah rangkaian ibadah yang sarat makna teologis, hukum, dan sosial.

Dalam perspektif fikih, ibadah haji dipahami melalui struktur hukum Islam yang mencakup syarat, rukun, wajib, dan sunah. Teori fikih memberikan kerangka normatif yang menjadi pedoman pelaksanaan haji, mulai dari niat ihram hingga tahallul. Namun, implementasi di lapangan sering kali menghadirkan tantangan tersendiri, baik dari segi pemahaman

jamaah, kondisi geografis, hingga dinamika sosial yang menyertai pelaksanaan ibadah tersebut, sehingga membutuhkan pembimbing profesional yang tidak hanya dituntut mengetahui fikih haji namun juga memiliki kemampuan dan sikap yang baik.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji ibadah haji secara komprehensif dari sudut pandang fikih, dengan menyoroti aspek teoritis yang bersumber dari literatur klasik dan kontemporer, serta praktik aktual yang terjadi di lapangan. Dengan pendekatan ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih utuh tentang bagaimana teori fikih diterjemahkan dalam praktik ibadah haji, serta bagaimana umat Islam dapat menunaikannya secara sah dan bermakna.

LANDASAN TEORI

Landasan konseptual dan normatif yang mendasari pemahaman serta pelaksanaan ibadah haji dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengertian Ibadah Haji

Haji secara bahasa berasal dari kata *al-hajj* atau *al-qasdu* yang berarti “menyengaja” atau “bertujuan”. Sementara haji secara istilah artinya pergi ke Ka’bah untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu atau berziarah ke tempat tertentu, pada waktu tertentu guna melaksanakan amalan tertentu. Berziarah maksudnya pergi, maksud **tempat tertentu** adalah Ka’bah & Arafah. **Waktu tertentu** adalah bulan-bulan haji yakni; Syawal-Dzulqa’dah-Dzulhijjah-sepuluh awal Dzulhijjah. **Amalan tertentu** adalah datang dalam keadaan berihram dengan niat berhaji (pergi) ke tempat-tempat tertentu (Zuhaili, 2012). Definisi ini mengisyaratkan bahwa perjalanan haji bukan perjalanan biasa namun perjalanan dengan tujuan dan nuansa ibadah dengan tata cara tertentu. *lillâhi ta’âlâ*.

b. Dasar Hukum Ibadah Haji

Syariat ibadah haji pada tahun ke-10 hijriyah, meski ada juga ulama yang berpendapat tahun 9 H, tahun 6 H, atau sebelum Nabi SAW hijrah. Ibadah haji memiliki hukum *fardhu ‘ain* bagi yang telah memenuhi persyaratan dan belum pernah menunaikannya. *Fardhu kifayah* atau sunah untuk orang yang memakmurkan ka’bah setiap tahun dengan ibadah (Zuhaili, 2012). Namun demikian ulama sepakat bahwa setiap muslim atau muslimah yang mampu diwajibkan menunaikan ibadah haji sekali seumur hidup kecuali ia bernadzar.

Dasar kewajiban haji adalah firman Allah swt, "*Dan mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah*" (QS. Ali Imran 3:97).

Menurut imam al-Thobari maksud kata "*istithâ'ah*" atau sanggup pada ayat di atas adalah memiliki bekal dan kendaraan (al-Thabari, 2001). Senada dengan tafsiran ini Ibnu Katsir menjelaskan dengan mengutip hadis Imam Hakim meriwayatkan melalui hadis Qatadah, dari Hammad ibnu Salamah, dari Qatadah, dari Anas r.a., bahwa Rasulullah Saw. pernah ditanya mengenai makna firman Allah Swt: *yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah*. (Ali Imran 3:97). Lalu ditanyakan, "Apakah makna *sabil* itu?" Rasulullah Saw. menjawab: "*al-zâd wa al-râhilah - Bekal dan kendaraan.*" (Ibnu Katir, 2000). Berdasarkan dua pendapat mufassir di atas dapat disimpulkan bahwa cukup seseorang dikatakan memiliki kemampuan melaksanakan ibadah haji ketika memiliki bekal dalam perjalanan dan kendaraan yang dapat mengantarkannya ke tempat tujuan.

Adapun kata "*râhilah*" adalah kata atau ungkapan simbolik dari ongkos perjalanan, dan pergi ke Mekah serta ongkos pulang pergi ke negaranya. Sedangkan kata "*zâd*" atau bekal adalah kebutuhan yang berupa harta untuk pergi, makan, minum, sewa tempat dan uang untuk mengurus paspor dan sebagainya terkait hal-hal yang dibutuhkan pada keadaan dan kondisi tersebut, dengan syarat semuanya itu melebihi hutang-hutangnya dan kebutuhan kebutuhan keluarganya, serta kebutuhan kebutuhan yang sangat mendesak dari sumber mata pencahariannya, seperti bumi untuk pertanian dan alat-alat kerja bagi pekerja dan modal untuk perdagangan. Bersama dengan itu juga harus ada rasa aman baik untuk dirinya hartanya maupun untuk kehormatannya (Mughniyah, 2010)

Imam al-Qurthubi dalam kitab *Al-Jâmi' Liakhkâmi Al-Qur'ân* menambahkan bahwa syarat *istithâ'ah* menyiapkan nafkah atau biaya untuk keluarga yang ditinggalkan selama perjalanan haji sebagaimana pernyataannya berikut, "Jika dia orang akan melaksanakan Haji punya tanggungan keluarga, maka wajib memberikan nafkah atau biaya bagi mereka selama ditinggalkan dalam perjalanan haji. Sebab pemberian nafkah merupakan kewajiban yang harus segera ditunaikan sedangkan ibadah haji merupakan kewajiban yang dapat ditunda maka melakukan kewajiban terhadap keluarga lebih utama. Dalam hal ini Nabi saw bersabda berdasarkan orang yang menyia-nyiakan atau membiarkan

keluarga yang menjadi tanggungannya (al-Qurthubi, 2016). Konsekuensi dari cakupan makna "*râhilah*" yang mengharuskan situasi aman, maka berlaku hukum sebaliknya atau jika dalam perjalanan haji situasi dan kondisi tidak aman maka kewajiban haji seseorang menjadi gugur.

Adapun hadis yang menjadi petunjuk bahwa haji adalah wajib, yakni hadis yang menegaskan bahwa haji adalah salah satu dari lima rukun Islam. dari Ibnu 'Umar, Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

"Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan mengaku Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji, dan berpuasa di bulan Ramadhan." (HR. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan dua dalil ini ulama sepakat bahwa haji hukumnya wajib bagi yang mampu melaksanakan, namun dalam praktek pelaksanaannya dapat dilakukan secara longgar (*tarakhi*), sehingga apabila seseorang menundanya padahal telah mampu lalu meninggal dunia, dia tidak berdosa. sebab Nabi Muhammad saw menunda haji dan umrohnya hingga tahun 10 H tanpa ada halangan (Zuhaili 2012).

c. Syarat, rukun, wajib serta sunah ibadah haji

Allah swt mengundang seluruh manusia yang mampu, sekali dalam seumur hidupnya agar berkunjung ke rumah-Nya serta tempat-tempat tertentu, dengan tulus penuh pemahaman dan penghayatan guna menyaksikan keangguhan-Nya memperoleh ampunan dan ridho-Nya serta meraih aneka manfaat dunia dan ukhrawi. Ibadah haji walaupun dapat diselesaikan dalam sekian hari saja namun Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman, "*haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi*" (QS. al-Baqarah 2:197) yaitu bulan Syawal Dzulqa'dah dan beberapa hari di bulan Dzulhijjah ini agaknya dimaksudkan agar calon jamaah haji dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin baik mental, spiritual, dan pengetahuan, maupun jasmani, dan material. Tentu saja itu tidak dapat diraih tanpa persiapan yang cukup. Sebagaimana tidak juga akan sempurna bila tidak disertai rasa aman atas diri dan keluarga yang ditinggal (Shihab 2012).

PEMBAHASAN

Oleh karenanya untuk kesempurnaan pelaksanaan ibadah haji ditentukanlah syarat, rukun, wajib serta sunah ibadah haji sebagai berikut:

Pertama: Syarat haji

1. Islam.

Islam artinya orang yang hendak melaksanakan ibadah haji harus seseorang muslim atau muslimah bukan saja karena ibadah haji adalah puncak rukun Islam tapi juga karena di sanalah hendaknya nampak jelas penyerahan diri seorang manusia kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Karena itu pula siapapun yang bermaksud berkunjung ke sana hendaknya membersihkan diri dan bertaubat kepada Allah swt saling memaafkan dan berusaha secara sungguh-sungguh untuk tidak membawa atau menggunakan sesuatu yang haram dalam konteks perjalanan ini (Shihab 2012). Berdasarkan syarat Islam ini maka bagi non muslim dan orang murtad tidak wajib haji.

2. Berakal

Berakal dimaksud adalah orang yang ingin melaksanakan ibadah haji hendaklah orang yang dapat membedakan mana yang baik dan buruk juga dapat membedakan mana yang halal dan haram, oleh karenanya orang gila tidak wajib haji. Dengan modal berakal ini pula ia dapat mengerti dan memahami tujuan ibadahnya.

3. Merdeka

Merdeka artinya tidak memiliki ikatan perbudakan sehingga ia leluasa menjalankan praktek ibadah haji dengan sempurna hanya mengabdikan dan berserah diri pada Allah swt. Oleh karenanya budak tidak wajib berhaji sebagaimana sabda Nabi saw, *“Manakala seorang budak melaksanakan ibadah haji, kemudian ia dimerdekakan, maka wajib baginya meelaksankan ibadah haji itu sekali lagi,”*. Sebagaimana para budak tidak berkewajiban melaksanakan shalat jumat meskipun tempat melaksanakannya berjarak dekat, karena untuk melindungi hak tuanya, dan haji lebih utama dari shalat jumat (al-Husaini, 2004).

4. Mukallaf.

Mukallaf artinya seorang muslim atau muslimah yang telah diwajibkan menjalankan perintah agama seperti shalat, zakat, puasa dan haji. Berdasarkan ketentuan ini maka anak

kecil yang belum baligh belum dikenakan hukum wajib ibadah haji.

5. Mampu (*istithâ'ah*).

Mampu atau *istithâ'ah* dimaksud mencakup fisik, harta, dan kondisi keamanan artinya orang yang lemah fisiknya, lemah ekonominya dan tidak aman untuk bepergian tidak dikenakan kewajiban haji.

Menurut Ahmad Kartono dalam buku Kajian Fikih Haji, bahwa ahli fikih berbeda pendapat tentang *istithâ'ah* (mampu dalam ibadah haji) sebagai berikut (Kartono, 2020):

Pertama, menurut Imam Malik orang yang sanggup berjalan kaki dan mencari nafkah atau bekerja selama ibadah haji serta adanya biaya yang cukup bagi keluarga yang ditinggalkan maka yang bersangkutan sudah termasuk *istithâ'ah*.

Kedua, Imam Syafi'i berpendapat bahwa *istithâ'ah* terbagi menjadi dua yaitu *istithâ'ah mubâsyarah* -mampu karena diri sendiri- dan *istithâ'ah ghairu mubâsyarah*. -mampu karena bantuan orang lain-

Dengan redaksi yang sedikit berbeda namun memiliki substansi yang sama Wahbah Zuhaili menkatogorikan mampu atau *istithâ'ah* ini menjadi dua, yaitu pertama; mampu melakukan ibadah haji sendiri (*istithâ'ah binafsihi*), kedua; mampu dengan bantuan orang lain (*istithâ'ah bighairihi*) dengan penjelasan sebagai berikut (Zuhaili 2012):

Pertama, mampu melakukan ibadah haji sendiri (*binafsihi*) yaitu orang yang sehat memiliki bekal dan air yang dibeli dengan harga standar yang tersedia di tempat-tempat yang biasa perbekalan itu ditemukan, transportasi yang layak untuk orang sepertinya yang tempat tinggalnya dari Mekah berjarak lebih dari jarak yang memperbolehkan qasar shalat, menyediakan tandu jika kesulitan menaiki punggung hewan pengangkut (*qatab*) dan mempunyai teman pendamping.

Kedua, orang yang mampu dengan bantuan orang lain atau *bighairihi* yaitu *marîdh muaqqad* (sakit sementara); orang yang tidak mampu berada tetap di atas kendaraan karena lumpuh atau lanjut usia namun ia mempunyai harta atau tidak mempunyai harta tetapi ada orang yang menanggung biayanya untuk melaksanakan manasik atas namanya. Meskipun orang lain bukan kerabat atau dia merestui orang yang mampu untuk melaksanakan Haji sebagai pengganti dirinya.

Ketiga, ulama mazhab Hanafi dan Hambali menyatakan bahwa *istithâ'ah* meliputi sehat badan memiliki biaya dan kendaraan aman dalam perjalanan

Keempat, menurut ulama *mutaakhirîn* atau kontemporer dalam *istithâ'ah* perlu dimasukkan unsur kesehatan dan kesempatan mendapat kuota terkait dengan adanya kebijakan negara-negara yang tergabung dalam organisasi konferensi Islam atau OKI, seperti pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia tentang pengaturan haji bagi masing-masing negara.

Terkait masalah *istithâ'ah* ini Quraish Shihab menambahkan kemampuan ilmiah dan rohani. Yakni mempelajari seluk beluk ibadah haji, agar tidak melanggar ketentuan. Bawa sertalah bekal mental berupa pengetahuan kesabaran dan ketakwaan sebagaimana dipesankan Allah swt “*Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa*” (QS. al-Baqarah: 2:197). Hal ini penting sebab dalam beberapa kasus, kesalahan yang dilakukan tanpa pengetahuan memang dapat ditoleransi, namun jika mampu mengetahui tetapi enggan belajar atau bertanya sehingga tidak mengetahui, maka toleransi itu dikhawatirkan tidak berlaku. (Shihab 2012).

Tabel *istithâ'ah* empat mazhab sumber (Zuhaili 2012)

HANA FI (4)	MALIK I (3)	SYAFII (7)	HAMBALI (2)
1. Fisik 2. Finansial (Bekal) 3. Kendaraan 4. Keamanan	1. Fisik (Mampu berjalan kaki menuju Mekah) 2. Finansial (Bekal) 3. Keamanan (Tersedianya jalan)	1. Fisik 2. Finansial (Biaya pulang-pergi) 3. Kendaraan 4. Air, bekal, pakan hewan tunggangan 5. Keamanan 6. Mahrom bg wanita/ikut rombongan 7. Waktu yg cukup utk berhaji	1. Finansial (Bekal) 2. Kendaraan (Membeli/menyewa)

Perbedaan dan Titik Temu: Fokus Materi: Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali lebih menonjolkan aspek finansial dan bekal yang memadai. **Fokus Fisik:** Mazhab Maliki sangat menekankan kemampuan fisik untuk bisa berjalan kaki menuju Baitullah. **Kombinasi Aspek:** Mazhab Syafi'i menggabungkan aspek finansial, fisik, dan keamanan dalam satu definisi istitha'ah.

Pemahaman ini menunjukkan bahwa setiap mazhab memiliki penekanan yang berbeda dalam menafsirkan kata istitha'ah, yang mengarah pada perbedaan dalam menentukan syarat kewajiban haji bagi seseorang.

Kedua, Rukun Haji:

1. Ihram

Ihram yang disertai niat. kata ihram satu akar kata dengan “*harâm*” yang berasal dari tiga huruf *ha-ra-mim*. Ihram artinya adalah melarang atau menahan. Adapun pengertian ihram dalam konteks ibadah adalah niat memasuki Ibadah haji atau umrah atau memasuki sesuatu yang karenanya diharamkan mengerjakan sesuatu yang tadinya halal, artinya dengan ihram haji atau umrah ia telah memasuki ibadah yang menjadikannya haram mengerjakan sesuatu yang sebelumnya halal dikerjakan. Dalil yang menunjukkan ihram itu termasuk bagian dari rukun haji adalah Hadits, “*sesungguhnya segala macam amal itu tergantung pada niatnya.*” (HR. Bukhari Muslim) (al-Bigha, 1978).

2. Wukuf

wukuf di padang Arafah termasuk rukun haji, Nabi saw bersabda, “*ibadah haji adalah Arafah*” (HR. Abu Daud) atau inti ibadah haji adalah wukuf atau berdiam di padang Arafah. Ada dua syarat bagi sahnya wukuf yaitu (Shihab 2012):

- a. Terlaksananya wukuf di wilayah Arafah
- b. Yang melaksanakan adalah seorang calon Haji yang sah, yakni muslim, berakal dan berpakaian ihram.

Waktu Wukuf bermula dari saat tergelincirnya matahari atau masuknya waktu Zuhur tanggal 9 Dzulhijjah hingga terbitnya fajar hari berikutnya. Calon jamaah haji yang berada di Arafah Pada masa itu walau sekejap atau dalam keadaan tertidur berjual beli atau bermain atau tidak mengetahui bahwa lokasi itu Arafah maka hukumnya dari segi hukum dinilai sah walaupun tentunya tidak sesuai

dengan tujuan wukuf yang baik. Melaksanakan wukuf tidak harus di kemah yang disediakan tetapi dimanapun selama lokasi tersebut tidak keluar dari wilayah berapa yang luasnya lebih kurang 10,4 km.

3. Thawaf

Thawaf atau mengelilingi Ka'bah tujuh kali dimaksud di sini adalah thawaf ifadhah. menurut ijmak ulama bahwa thawaf tersebut adalah ayag yang dimaksud oleh firman Allah swt dalam surat al-Hajj ayat 29, "*Dan Hendaklah kamu thawaf di Bait (Ka'bah) yang kuno.*" Perlu diperhatikan bahwa di antara kewajiban di dalam thawaf ialah tertib yakni harus memulai dari Hajar Aswad dan menjadikan Ka'bah di sisi kirinya. Akan lebih baik lagi ketika memulai thawaf seluruh badan melewati Hajar Aswad sampai seluruh Hajar Aswad berada di kanannya kemudian berniat thawaf dalam keadaan demikian (al-Husaini 2004).

4. Sa'i

Dalil yang menunjukkan bahwa *sa'i* (berlari-lari kecil) antara bukti Shafa dan bukit Marwa merupakan rukun haji adalah sabda Nabi saw berikut, "*Sesungguhnya ketika Rasulullah saw. berada di mas'â (tempat sa'i) dan berdiri di hadapan orang banyak, beliau bersabda, 'Hendaklah kamu semua mengerjakan sa'i karena Allah telah mewajibkan kamu semua untuk mengerjakan sa'i.'*" (HR. Daruquthni). di dalam peraktek *sa'i* di syaratkan tertib yakni harus dimulai dari Shafa kemudian sampainya di Marwah baru dihitung 1 kali untuk kali yang kedua disyaratkan dimulai dari Marwah kemudian setelah sampai di Shafa baru dikatakan kali yang kedua. Orang yang sakit wajib *sa'i* antara Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali karena yang demikian telah dijalankan oleh Nabi Muhammad saw. *Sa'i* tidak disyaratkan harus bersuci dan menutup aurat dan tidak pula disyaratkan syarat-syarat lain yang terdapat di dalam salat orang yang sakit boleh naik kendaraan apa saja tetapi yang lebih utama dengan berjalan (al-Husaini 2004). Sebagaimana *sa'i* dengan berjalan lebih utama tentu demikian pula melaksanakan *sa'i* dalam keadaan suci dan menutup aurat adalah lebih utama.

5. Tahalul

Rukun haji yang kelima adalah tahalul atau mencukur sebagian rambut atau hanya memangkasnya. Hal ini didasari pada hadis berikut, "dari Anas bin Malik r.a bahwa *sesungguhnya Rasulullah saat tiba di Mina. Beliau mendatangi Jumroh dan melemparnya. Kemudian beliau*

kembali ke tempat peristirahatannya di Mina dan menyembelih (kurban). Lalu beliau berkata kepada tukang cukur, "Ambillah." Dalam sebuah riwayat, "Cukurlah." Beliau menunjukkan kepala sisi kanan dan kiri dan setelah itu beliau memberikannya kepada orang-orang." (HR Bukhari dan Muslim).

Bagi kaum lelaki mencukur rambut itu lebih baik daripada memangkasnya karena hal itu sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga didasarkan pada Sabda beliau berikut, *"Ya Allah rahmatilah orang-orang yang mencukur rambut (saat tahalul). Para sahabat bertanya: "Apakah orang-orang yang memangkas rambut itu termasuk di dalamnya, wahai Rasulullah?" Beliau berdoa: Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur rambut (saat tahalul)." Para sahabat bertanya: "Apakah orang-orang yang memangkas rambut itu termasuk di dalamnya, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda dan orang yang memangkas rambutnya (HR Bukhari dan Muslim).*

Sedangkan bagi kaum wanita memangkas rambut itu lebih utama dan makruh hukumnya mencukur rambut. Hal ini didasari pada sabda Nabi saw, *"Tidak ada anjuran untuk bercukur (saat tahalul) kepada kaum wanita karena yang ada bagi mereka hanyalah memangkas rambutnya." (HR. Trimidzi). Pada hadis yang lain disebutkan dari Ali r.a. Ia berkata, "Rasulullah saw melarang kaum wanita mencukur kepalanya." (HR. Abu Daud). (al-Bigha 1978).*

Dari penjelasan dalil-dalil di atas dapat disimpulkan bahwa menyangkut tahalul maka yang utama bagi kaum lelaki adalah mencukurnya (menggunduli kepalanya) tapi bagi wanita cukup memangkasnya atau memendekkan tanpa harus mencukur keseluruhan rambutnya atau menggunduli kepala. setelah bertahalul maka keadaan jamaah haji menjadi halal dan boleh melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang ketika dalam keadaan ihram.

6. Tertib.

Melaksanakan sebagian rukun secara berurutan (tertib) kecuali mencukur rambut (tahlul). Hal ini disebabkan ada pendapat yang membolehkan pada ibadah haji untuk mendahulukan mencukur rambut atau tahlul daripada thawaf dan sa'i. (Zuhaili 2012).

Tabel *rukun haji* empat mazhab sumber (Zuhaili 2012)

HAN AFI (2)	MALI KI (4)	SYAFII (5)	HAMBALI (4)
1. Wukuf Arafah 2. Thawaf ifadhah	1. Ihram (niat) 2. Sa'i 3. Wukuf Arafah 4. Thawaf ifadhah	1. Ihram (niat) 2. Wukuf Arafah 3. Thawaf ifadhah 4. Sa'i 5. Tahalul	1. Ihram (niat) 2. Wukuf Arafah 3. Thawaf ifadhah 4. Sa'i

Melihat table di atas maka pendapat syafii mendekati pendapat jumhur ulama yang kemudian menambahkan syarat lain yakni tertib.

Ketiga, Wajib Haji.

Wajib dalam Ibadah haji atau umrah adalah sesuatu yang jika diabaikan - secara keseluruhan, atau tidak memenuhi syaratnya- maka haji atau umrah tetap sah, tetapi yang bersangkutan harus melaksanakan sangsi yang telah ditetapkan. Misalnya dalam kewajiban melontar jumrah: Bila ia diabaikan maka ia harus diganti dengan membayar *dam* atau *fidyah* (denda) (Shihab 2012).

Adapun hal yang bersifat wajib dalam konteks ibadah haji:

1. Ihram di *miqat*

Miqat adalah tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Rasulullah saw. untuk memulai ihram bagi penduduk seluruh negeri yang datang ke kota Mekah dengan tujuan menunaikan ibadah haji atau umrah. Mereka harus melakukan ihram (berihram) terlebih dahulu sebelum melewatinya (al-Bigha 1978). Berikut nama-nama miqat dimaksud. *Pertama*, Dzulhulaifah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bir Ali adalah miqat bagi penduduk atau jamaah yang datang dari kota Madinah berjarak 450 km. *Kedua*, Juhfah bagi penduduk Syiria berjarak 183 km. *Ketiga*, Qarn al-Manazil bagi penduduk Nazed berjarak 75 km. Keempat, Yalamlam bagi penduduk

Yaman atau jamaah Indonesia berjarak 92 km. *Kelima* Dzatu Irfan *miqat* penduduk Iran Irak berjarak 94 km.

2. **Mabit (bermalam) di Muzdalifah.**

dalil bermalam di Muzdalifah bagi orang yang menunaikan ibadah haji berdasarkan hadis berikut, “dari Jabir r.a. bahwa sesungguhnya Nabi saw. tiba di Muzdalifah. Lalu beliau mengerjakan shalat magrib dan isya. kemudian beliau bebaring hingga tebit fajar dan mengerjakan shalat subuh.” (HR. Muslim).

Pendapat yang menganggap bahwa bermalam di Muzdalifah itu termasuk sunat haji adalah pendapat yang lemah. sedangkan pendapat yang kuat mengatakan bahwa hal itu termasuk wajib haji. Hal ini berdasarkan pernyataan imam Nawawi pada kitab al-Muhadzdzab yang dikutip oleh Musthafa Daib al-Bigha, beliau (imam Nawawi) berpendapat bermalam di Muzdalifah itu dapat dicapai meskipun hanya dengan berhenti (tinggal) sejenak pada separuh malam yang kedua (setelah lewat tengah malam) (al-Bigha 1978). Sementara waktunya adalah Malam 10 Zulhijjah hingga terbit fajar

3. **Mabit di Mina**

Berada di Mina pada malam hari-hari tasyrik. Hadis yang menerangkan bahwa Nabi saw menginap di Mina pada malam-malam tasyriq itu shahih dan sangat masyhur, tapi anggapan bahwa ia termasuk sunat itu pendapat yang lemah. Sedangkan pendapat yang kuat mengatakan bahwa hal itu termasuk wajib haji. Landasan hukum wajib ini hadis Nabi saw. “dari Ibnu Umar. Ia berkata, “*Abbas bin Abdul Muthallib meminta izin kepada Nabi saw. untuk bermalam di Mekah pada malam-malam Mina karena ia bertugas menyajikan minuman tamu-tamu Allah, dan beliau mengizinkannya.*” (HR. Bukhari Muslim) (al-Bigha, 1978).

Hadis ini mengisyaratkan bahwa meninggalkan mabit di Mina itu tidak dierbolehkan bagi orang yang tidak memiliki uzur syar'i. Dalam mabit (bermalam) di Mina ini diisyaratkan harus menetap di dalamnya dalam sebagian besar dari malam. keberadaan di Mina dapat berlangsung tiga hari 11, 12, dan 13 Dzulhijjah dan ini dinamai *nafar tsani*, dapat pula dicukupkan dengan dua hari dan ini dinamai *nafar awal*.

4. Melontar tiga Jamarat

Melempar tiga macam jumrah dilakukan pada hari-hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. sedangkan pelemparan Jumrah Aqabah itu dilakukan pada hari Nahr, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Sedang waktu yang utama untuk melontar jumrah Aqabah di hari Nahr adalah waktu dhuha. sementara untuk pelemparan jumrah setelah hari itu (*ulawustha-Aqabah*) dilakukan setelah matahari tergelincir (al-Bigha 1978). Terkait hal ini dalam sebuah hadis disebutkan, dari Jabir r.a. Ia berkata: "*Rasulullah saw melempar (Jumrah Aqabah) di hari Nahr pada waktu dhuha. dan setelah hari ini, Beliau melempar(Jumrah) setelah matahari tergelincir.* (HR. Muslim).

5. Thawaf Wada'

Thawaf wada' (perpisahan) ketika hendak berpergian meninggalkan Mekah, baik dalam jangka waktu yang lama maupun pendek..Dalam hal ini, tidak ada bedanya antara haji dan lainnya. thawaf ini disunahkan bagi setiap orang yang hendak meninggalkan Mekah, sehingga anggapan sebagai salah satu sunah haji dibangun di atas kelonggaran toleransi (*tasamuh*). Namun menurut pendapat yang lebih shahih (kuat), thawaf wada' merupakan kewajiban independen (*wajib mustaqil*) menurut pendapat yang kuat, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "*hendaklah salah seorang kalian tidak keluar dari Mekah (mengambil nafar) sampai akhir priodenya adalah (thawaf di Baitullah.*" (HR. Abu Dawud) (Azzam et al 2013).

6. Menghindari larangan Ihram.

Quraih Shihab dalam bukanya "Haji dan Umrah bersama M. Qurish Shihab" memasukkan kategori wajib haji adalah menghindari larangan ihram (Shihab 2012). Orang yang sedang mengenakan pakaian ihram disebut muhrim. Seorang muhrim dilarang melakukan beberapa hal berikut; **a).**mengenakan pakaian berjahit, **b).**menutup kepala bagi lelaki dan menutup wajah bagi perempuan, **c).**menyisir rambut, **d).** mencukur rambut, **e).**memotong kuku, **f).**memakai wewangian, **g).**membunuh binatang, **h).**melangsungkan lamaran atau akad nikah, **i).**bersetubuh, **j).**bersentuhan disertai syahwat. (al-Bigha 1978). Majdah Amir menambahkan dengan larangan memotong pohon atau mencabut rumput, mengambil *luqatah*

(barang hilang yang ditemukan oleh seseorang), menutup kepala dengan kain ihram atau lainnya seperti selendang (Amir, 2017).

Jika ketentuan larangan ini dilanggar maka orang yang melaksanakan haji akan dikenakan sangsi atau dam dengan memilih salah satu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. tiga pilihan sangsi tersebut adalah (Shihab 2012):

- 1). Berpuasa tiga hari walau setelah kembali
- 2). Menyembelih kambing di Mekah atau sekitarnya
- 3). Memberi makan enam orang miskin di Mekah atau sekitarnya.

Oleh karenanya penting kepada seluruh jamaah haji untuk mengerti dan memahami fikih haji terutama terkait larangan-larangan ihram ini agar terhindar dari konsekuensi sangsi-sangsi di atas.

Tabel wajib haji empat mazhab sumber (Zuhaili 2012)

HANAFI (5)	MALIKI (7)	SYAFII (5)	HAMBALI (7)
1. Sa'i 2. Wukuf di Muzdalifah 3. Melempar jumrah 4. Mencukur rambut 5. Thawaf Wada	1. Berihram dari miqat 2. Mendahulukan melontar jumrah (dari tahalul thawaf ifadhah) 3. Mabit di Muzdalifah 4. Mabit di Mina 5. Melempar jumrah 6. Mencukur rambut 7. Membayar fidyah (bagi haji)	1. Ihram dari miqat zamani dan makani. 2. Melempar tiga jumrah, 3. Mabit di Mina 4. Mabit di Muzdalifah 5. Thawaf wada	1. Ihram dari miqat 2. Wukuf di Arafah pada siang hari sampai matahari terbenam 3. Mabit di Muzdalifah. 4. Mabit di Mina 5. Melempar tiga jumrah 6. Mencukur rambut 7. Thawaf wada

	qiran/tamattu)		
--	--------------------	--	--

Keempat, Sunnah Haji:

Mengerjakan amalan sunah atau meninggalkan perbuatan yang makruh karena Allah swt dapat mendukung kesempurnaan ibadah haji maupun umrah adapun sesuatu yang mubah, tidak berdampak apa pun terhadap ibadah. berikut adalah beberapa amalan sunah haji: 1).*ifrad* yaitu mendahulukan ibadah haji sebelum mengerjakan umrah, 2).membaca *talbiah*, 3).*thawaf qudum*, 4).mengerjakan shalat dua rakaat setelah *thawaf*, 5). *thawaf wada'* 6).mandi sebelum memakai ihram, 7).memakai pakaian ihram di miqat, 8).berdoa di tempat mustajab (al-Husaini, 2004). dan masih banyak lagi amalan sunah yang dapat dilakukan ketika seseorang melakukan ibadah haji seperti berdua, berzikir, membaca al-Quran, bersedekah dan lain sebagainya.

4. Dimensi batin pelaksanaan manasik haji.

Jika dianalisa maka semua ibadah dalam Islam seperti sholat, zakat, puasa dan haji memiliki dua dimensi yakni dimensi zahir dan batin. Dimensi zahir meliputi pelaksanaan manasik sesuai tuntunan syariat mulai dari syarat haji, rukun haji, wajib haji, sunah-sunah haji dan lain sebagainya. Sedangkan dimensi batin berkaitan dengan transformasi spiritual jamaah. berikut adalah beberapa dimensi batin manasik haji:

a. Ihram

Pakaian ihram serba putih dan sederhana merupakan seragam yang dipakai oleh semua lapisan, pejabat maupun rakyat, pembesar maupun orang kecil semuanya menghadap Allah swt. Warna putih menunjukkan bersih ini mengisyaratkan hendaknya ibadah haji harus disertai kebersihan hati. Lain dari pada itu kain sederhana ini memberi pesan kepada kita bahwa manusia akan meninggalkan dunia dan perhiasan yang fana ini (al-Jurjawi 2013).

b. Wukuf

Tempat wukuf adalah di Arafah, padang Arafah adalah arena perenungan. di sanalah jamaah haji diajak merenung tentang Tuhan dan Panggilan-Nya serta tujuan panggilan itu. Merenung adalah denyut kehidupan ruhani. tanpa renungan kehidupan, ruhani terhenti

dan makna hidup menjadi kabur. Sebagaimana hidup jasmani ditandai oleh denyut jantung maka hidup ruhani pun demikian. Tanpa renungan itu, kehidupan akan mati (Shihab 2012). Pendapat lain mengatakan bahwa suasana wukuf adalah miniatur kecil keadaan di padang Mahsyar dimana semua manusia akan dikumpulkan untuk mempertanggung jawab amal perbuatan selama di dunia, maka sebelum benar-benar mengalaminya kita diminta memperbanyak amal sholeh agar kelak saat proses mizân timbangan amal sholeh lebih berat.

c. Thawaf

Thawaf merupakan suatu langkah fisik untuk mengelilingi Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah melambangkan kegiatan manusia yang tiada henti. Berpusat pada Ka'bah melambangkan bahwa segala kegiatan hanya berprinsip kepada Allah swt semata-mata, tiada yang lain. inilah pusat prinsip, *lâ ilâha illallâh*. (Agustian, 2001)

d. Sa'i

Ritual sa'I pada manasik haji adalah napak tilas dari perjuangan seorang ibu (siti Hajar istri Nabi Ibrahim a.s) yang berlari bolak-balik dari Shafa ke Marwa untuk mencari air untuk anaknya Ismail. seorang ibu yang tidak pernah berhenti berlari, ia tidak berlari sekali tapi berulang kali mencari air hingga ia mendapatkannya. Dalam hatinya yang suci dan teguh, ia hanya ingin menyelamatkan anaknya karena Allah swt.

Peristiwa ini menggambarkan suatu persistensi (ketetapan hati), atau upaya tiada kenal lelah dan tiada kenal henti. Teladan dari sikap Siti Hajar, kemudian diabadikan oleh Allah swt untuk mengaarkan manusia tentang pentingnya suatu sikap istiqomah (Agustian, 2001).

e. Tahalul

Tahalul atau cukur rambut adalah pernyataan berakhirnya masa ihram. ia dilakukan sebelum *thawaf wadâ*. Hikmahnya, jika seorang jamaah haji akan keluar dari rangkaian pekerjaan haji, ia sepatunya berpamitan dengan Baitullah, karena Baitullah sangat diangungkan pada masa jahiliyah dan masa Islam. Maka secara Etika selayaknyalah seseorang yang akan meninggalkanya dalam keadaan bersih. hal ini dapat dianalogikan dengan seorang pelayan berpenampilan sangat rapi dan bersih saat akan berpemitan dengan majikan, maka lebih-lebih lagi ketika ia hendak berpamitan dengan yang lebih agung darinya(al-Jurjawi 2013).

Jika direnungkan lebih dalam tentu masih banyak lagi dimensi batin yang akan kita peroleh yang pada gilirannya dapat meningkatkan spiritualitas keimanan serta menguatkan keyakinan akan kebesaran dan keagungan Allah swt. Meningkatnya spiritualitas jamaah haji sepulang dari tanah suci dapat menjadi barometer kemabruran haji. Sebab salah satu indikator haji mabrur adalah adanya perubahan nyata dalam akhlak dan ibadah setelah pulang dari haji, akhlaknya semakin mulia ditambah ibadahnya yang semakin tekun.

C. Kesimpulan

Landasan tafsir dan fiqh dalam ibadah haji merupakan fondasi penting yang menjamin pelaksanaan haji sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Melalui pendekatan tafsir, ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan haji tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga dimaknai secara kontekstual dan spiritual. Sementara itu, fiqh ibadah haji memberikan kerangka hukum yang sistematis, mencakup rukun, wajib, sunnah, serta ketentuan-ketentuan yang menyertai pelaksanaan haji.

Keduanya saling melengkapi: tafsir memperkaya pemahaman makna, dan fiqh memastikan keabsahan praktik. Dengan mengintegrasikan keduanya, umat Islam dapat menunaikan ibadah haji secara benar, khusyuk, dan bermakna—bukan sekadar ritual, tetapi sebagai perjalanan ruhani menuju kesempurnaan iman dan pengabdian kepada Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, A.G. (2001). *ESQ Emtional Spiritual Quotient*. Jakarta: Arga.
- Amir, M. (2017). *Fikih Praktis Empat Mazhab*, terj. Ahsanu Rafiqi. Jakarta: Qafmedia.
- Azzam, A.A.M. et al. (2013). *Fikih Ibadah; Thaharah, Shalat, zakat, Puasa, dan Haji*, terj. Kamran As'at Irsyady. Jakarta: Amzah.
- al-Bighâ, M.D. (1978). *al-Tadzhîb fî Adillati Matani al-Ghâyatu wa al-Taqrîb*. Jedah: al-Haramain.
- al-Husaini, T.A.M. (2004). *Kifâyatu al-Akhyâr fî Halli Ghâyatu al-Ikhtishâr*. Jakarta: Dâr al-Kutub al-Islâmiah.
- al-Jurjawi. A.A. (2013). *Indahnya Syariat Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kutsar.
- Kartono, A. (2020). *Kajian Fikih Haji dalam Perspektif Ulama Fuqoha Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali*. Jakarta; Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh.

- Mughniyah, M. J. (2010) *al-Fiqh 'ala al-Mazhâhib al-Khamsah; fikih Lima Mazhab, terj. Masykur A.B et al.* Jakarta: Lentera Hati.
- al-Thobarī, A.M.J (2001). *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy Al-Qur'ān.* Cairo: Hijr.
- al-Qurthūbī, A. A. (2006). *Al-Jāmi' Liḥkāmī Al-Qur'ān.* Bairut: Muassatu al-Rirsālah.
- Shihab, M. Q. (2012). *Haji dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab.* Tangerang: Lentera Hati.
- _____, (2011), *Tafsīr al-Mishbāḥ, Pesan, Kesan , dan Kerasian Al-Qur'an.* Jakarta: Lentera Hati.
- Zuhaili, W. (2012). *Fikih Imam Syafi'i,* terj. Muhammad Afifi et al. Jakarta: PT. Niaga Swadaya.